



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117
Telepon(031) 5925418, 5925419, 5947473, Faksimile5947479
Laman<http://lldikti7.ristekdikti.go.id>, Surel: lldikti7@ristekdikti.go.id

Vita

Nomor : 273 /LL7/PT/2021
Lampiran : Satu set
Hal : Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen
Tahun 2021

5 Februari 2021

Yth. Rektor/ Ketua/ Direktur Perguruan Tinggi
Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII

Bersama ini kami sampaikan Surat Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0277/E4/KP/2021 tanggal 2 Februari 2021 perihal Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021.

Menindaklanjuti hal tersebut agar Saudara memperhatikan ketentuan PO BKD tahun 2021 dalam penugasan tridharma dosen di Perguruan Tinggi Saudara mulai semester Genap 2020/2021.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



Sekretaris,

Dr. Widyono Winarso, M.Pd
NIP. 196203141991031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0277/E4/KP/2021

2 Februari 2021

Hal : Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen
Tahun 2021

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 3. Kementerian/Lembaga Mitra
- di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang mereduksi beban administrasi dosen, menyederhanakan dokumen karier dosen dalam satu sistem terintegrasi, kinerja dosen berorientasi outcome minimal output, sehingga mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) institusi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 (PO BKD Tahun 2021), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. PO BKD Tahun 2021 dapat diterapkan di Perguruan Tinggi mulai akhir semester genap 2020/2021 (Juni Tahun 2021) dan paling lambat Semester Ganjil 2021/2022 (Februari Tahun 2022).
2. Setiap dosen melakukan pengisian Rencana Kinerja Dosen (RKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD) melalui laman Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) Perguruan Tinggi masing-masing.
3. Perguruan Tinggi melaporkan rekapitulasi penilaian LKD pada bulan November setiap tahunnya kepada Direktur Sumber Daya.
4. Memperbaharui dan memastikan data Asesor BKD telah sesuai dengan data pada PDDIKTI dan SISTER, yaitu :
 - a. Pendidikan Tertinggi sesuai rumpun / bidang ilmu (pada menu pendidikan formal)
 - b. Jabatan Akademik (pada menu jabatan fungsional)
 - c. Nomor Sertifikasi Pendidik (Serdos) (pada menu sertifikasi dosen)

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.